

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.¹

Menyadari bahwa tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan adalah masyarakat adil dan makmur serta sejahtera, maka semua usaha berupa kegiatan-kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu, kebijakan-kebijakan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan program pemerintah, terutama dalam usaha mengatasi masalah pengangguran dan pemerataan pembangunan, maka perlu ditingkatkan pengembangan usaha rakyat, dan Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi juga memasukkan program kredit usaha rakyat ini ke dalam Rencana

¹Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Oerencanaan Pembangunan Nasional

Strategi Pembangunan Daerah yang tergabung dalam wilayah Kabupaten Kauntan Singingi

Kabupaten Kauntan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah yang terletak dipropinsi Riau dengan ibu kota Teluk Kuantan perkembangan ekonominya yang sangat pesat di kota teluk kuantan, sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, sehingga telah menjadi daya tarik bagi perusahaan baik bersifat nasional atau swasta untuk mengembangkan usahanya di kota Teluk Kuantan, salah satunya Bank BRI yang di beri nama Bank BRI Cabang Teluk Kuantan.

Program pengembangan kredit usaha rakyat merupakan integral dari pembangunan ekonomi masyarakat karena keberadaannya mempunyai peran yang cukup besar terhadap kegiatan perekonomian di Kota Teluk Kuantan, bahkan kemampuan kredit usaha rakyat dalam menyerap tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan usaha besar. Mengingat demikian pentingnya peran kredit usaha rakyat dalam perekonomian Kota Teluk Kuantan di satu sisi, dan sementara di sisi lain kredit usaha rakyat ini menghadapi banyak kendala dan tantangan dalam mengelola usahanya, maka sektor kredit usaha rakyat ini patut mendapat perhatian banyak pihak, bukan saja hanya dari pemerintah akan tetapi dari pihak swastapun (terutama swasta besar) ikut serta memberikan perhatian terhadap masa depan kredit usaha rakyat, adapun contoh dari kredit usaha rakyat disini dikategorikan dalam bentuk usaha yang bermodalkan biaya dibawah 20 juta misal nya:

- 1) Depot air isi ulang.
- 2) Kios ponsel

- 3) Petani karet
- 4) Kios kayu
- 5) Penjual barang harian,dll.

Didasarkan pada program tersebut, dalam memajukan sektor kredit usaha rakyat khususnya di Kota Teluk Kuantan, mendorong Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Teluk Kuantan milik Pemerintah Kota Teluk Kuantan ini untuk ambil bagian dalam mensukseskan program tersebut.

Hal yang harus diperhatikan dalam program tersebut bank harus melakukan penganalisaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan calon nasabah debitur, terlebih dahulu bank harus melihat dan menilai aspek-aspek yang ada dalam diri bank sendiri barulah kemudian menilai pihak calon nasabah debiturnya. Penilaian ini bertujuan agar kredit yang disalurkan dapat berjalan dengan baik serta memberikan keuntungan bagi pihak bank maupun nasabah debiturnya, dengan demikian bank perlu menghindari pemberian kredit sebagai berikut:

- 1) Kredit yang bertujuan spekulatif;
- 2) Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup;
- 3) Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank;
- 4) Kredit kepada debitur bermasalah atau macet pada bank lain.²

Bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang mempunyai fungsi perantara keuangan yang memobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam

² Sutarno. *Aspek-aspek Hukum pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2004. H. 88.

bentuk kredit untuk mempunyai usaha atau kebutuhan konsumtif. Menurut kamus istilah hukum *Fockema Andreae* yang

Dimaksud dengan bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bank sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam perjalanannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.³

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 angka 2 diberikan definisi secara tegas tentang bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi Bank dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank sebab jumlah dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula jumlah dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk pemberian dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat-surat berharga di pasar uang.

Menurut Raymond P. Kent kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta,

³ Asikin, Zainal. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995). H 4.

atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang yang sekarang. Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan kredit merupakan keseluruhan pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴

Program kredit yang disalurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Teluk Kuantan salah satunya adalah kredit usaha rakyat. Kredit ini merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan investasi maupun modal kerja kepada pengusaha kredit usaha rakyat dengan bunga 17,3 persen perbulan dari pinjaman pokok dan denda 50 persen dari bunga setiap bulan bagi debitur yang terlambat membayar angsuran kredit sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, disamping itu kepercayaan merupakan salah satu persyaratan dalam perkreditan, bukan saja ditujukan pada diri si peminjam tetapi juga berpedoman kepada keadaan harta bendanya, keadaan usahanya, keadaan ekonominya dan kepentingan yang diperlukannya.⁵

Proses penyaluran kredit ini merupakan pembinaan terhadap kredit usaha rakyat agar nantinya bisa mandiri dalam usaha yang dilakukan oleh debitur. Jika kredit awal telah lunas, nasabah dapat mengajukan permohonan kredit baru yang jumlah kreditnya lebih besar dari jumlah kredit awal.

Dalam pelaksanaan perkreditan di dunia perbankan terdapat adanya unsur-unsur yang bisa terlepas dari sifat yang akan timbul dari perjanjian kredit tersebut. Thomas Suyatno et. Al. dalam bukunya yang *Dasar-dasar Perkreditan*, dapat disimpulkan adanya unsur-unsur:

⁴ Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Bumi Aksara 2002. H. 87.

⁵ Anwari, Achmad. *Praktek Perbankan di Indonesia* (Kredit Investasi). Jakarta: Balai Aksara, 1990. H 12.

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang. Dalam jangka waktu ini, terkandung nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) Resiko, tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterimanya kemudian hari.
- 4) Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.⁶

Untuk mendapatkan keuntungan dan menutupi biaya-biaya yang timbul dari kegiatan perbankan serta memenuhi kewajiban kepada nasabah kreditur (penabung), maka dalam sistem keseluruhan tersebut dimasukkan ke dalam bunga kredit. Bunga kredit yang ditetapkan bank nasabah kepada nasabah debiturnya haruslah cukup tinggi menutupi:

- 1) Biaya dana-dana dipinjamkan.
- 2) Biaya pemberian dan pelayanan berbagai macam kredit.
- 3) Faktor biaya yang mewakili resiko kerugian kredit.
- 4) Margin laba yang layak.⁷

⁶ Suyatno, Thomas.. *Dasar-dasar Perkreditan, Edisi ke Empat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. H. 14.

Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit pengusaha kredit usaha rakyat ini, diantaranya adalah pemberian kredit yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan terhadap debitur (kredit usaha rakyat) yang seharusnya digunakan untuk membiayai usaha pihak debitur sering disalahgunakan untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif), sehingga sebagian debitur yang dibiayai oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan kurang berkembang sehingga debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Selain itu kesulitan yang dihadapi oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan beberapa dari debitur yang belum paham dengan prosuder yang diberikan oleh pihak Bank yaitu dalam hal jaminan, masyarakat awam yang tidak mementingkan persoalan tentang prosedur perjanjian kredit yang telah diberikan, hanya mengikuti dan menandatangani tanpa memandang terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut, hal ini disebabkan karena adanya desakan kebutuhan ekonomi dari masyarakat dan lemahnya pengetahuan, hingga ketika terjadi keterlambatan pembayaran kredit masyarakat tersebut tidak menerima atas jaminannya jika jaminan tersebut dilelang oleh pihak bank.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pemberian kredit yang telah dijelaskan di atas maka kemungkinan besar Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan kesulitan dalam menarik dana yang

⁷ A. Hasymi.. *Menejemen Bank Dagang*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. H. 86.

telah diberikan apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur dalam melunasi kreditnya karena tidak ada perlindungan hukum yang jelas terhadap dana yang telah diberikan.

Oleh karena itu seharusnya Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian kredit terhadap nasabahnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi:

⁸*“Dalam Pemberian Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”*

Dengan melihat berbagai persoalan yang telah disajikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KOTA TELUK KUANTAN PADA SEKTOR KREDIT USAHA RAKYAT DI KOTA TELUK KUANTAN”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan dalam kajian ini seperti yang dikemukakan di atas sesuai dengan apa yang telah terjadi pada saat ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini terhadap proses yang dilakukan PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Kota Teluk Kuantan dalam

⁸Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

memberikan kredit pada sector kredit usaha rakyat di Kota Teluk Kuantan serta tatacara penyelesaian terhadap kredit macet yang dilakukan oleh debitur.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan pada sektor Kredit Usaha Rakyat di Kota Teluk Kuantan?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan PT. Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan kredit pada sector Kredit Usaha Rakyat di Kota Teluk Kuantan?
3. Bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dalam menyelesaikan kredit macet yang dilakukan oleh pihak debitur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat oleh PT. Bank rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan di Kota Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan.

3. Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak debitur terhadap pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan pemberian kredit oleh pihak PT. Bank rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan.
2. Untuk menambah informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap ruang lingkup yang sama.
3. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam upaya meningkatkan serta mengembangkan Jurusan Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian sosiologis atau yuridis empiris dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi di dalam lapangan. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,⁹ dan dalam hal ini tentunya juga akan memberikan gambaran tentang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan.

⁹ Soerjono Soekanto.. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006. h. 10.

Sedangkan penelitian ini secara lengkap menjelaskan mengenai pelaksanaan pemberian kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan pada sector kredit usaha rakyat di Kota Teluk Kuantan, apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut serta bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh debitur.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah lapangan (field research) dilakukan di kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota di Jalan Imam Munandar No. 14-15 Teluk Kuantan Propinsi Riau, serta tempat para nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berdomisili di Kota Teluk Kuantan. Adapun alasan penulis memilih Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Teluk Kuantan karena melihat tingginya minat nasabah di Kota Teluk Kuantan, khususnya nasabah dari golongan pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan kredit dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan, sedangkan objeknya adalah tentang pelaksanaan pemberian kredit pada sektor KUR oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan

4. Populasi dan Sampel

Tabel. I. 1
Responden

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
------------	------------------	-----------------	---------------	-------------------

1.	Direktur Operasional BRI Teluk Kuantan	1	1	100%
2.	Kepala Bagian Operasional (KUR) BRI Teluk kuantan	1	1	100%
3.	Nasabah (KUR) BRI Teluk kuantan	631	32	5%
Jumlah		633	34	5%

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan 2014

1. Sampel

Secara sederhana sampel dapat diartikan sebagian dari populasi. Sedangkan sampel dalam penelitian ilmiah merupakan suatu hal yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakikatnya merupakan generalisasi dari sampel yang akan dipilih.¹⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu satu orang Direktur Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan dan satu orang Kepala Bagian Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan. Selain itu sampel yang dipilih dengan menggunakan metode *purposeve sampling*, dari 631 total populasi tahun (2014) maka perwakilan nasabah yang di ambil 5% yaitu sebanyak 32 orang, yakni ditunjuk langsung oleh peneliti sesuai dengan data yang hendak diperoleh.

5. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

¹⁰ Amiruddin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h 97.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden penelitian, yaitu dari pihak Pengusaha Kecil dan Menengah khususnya yang berdomisili di Kota Teluk Kuantan yang mengalami kredit macet diajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini, sedangkan terhadap pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Teluk Kuantan juga dilakukan dengan wawancara Direktur Operasional dan Kepala Bagian Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Teluk Kuantan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti Kitab Undan-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Usaha Kecil, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hasil-hasil penelitian, dan lainnya. Data sekunder ini berasal dari perjanjian dan peraturan lainnya, kemudian badan hukum tambahan yang berasal dari literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, misalnya kamus-kamus, ensiklopedia, internet, dan lainnya. Data terseir

merupakan data yang mendukung data primer dan data sekunder, seperti yang penulis gunakan yaitu Kamus Bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode dan alat pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian terhadap objek penelitian guna mendapatkan data yang menyuluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana yang terjadi di dalam kenyatannya.
2. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka, yaitu perwawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden, yang dimaksud dalam hal ini adalah Direktur Operasional BRI Teluk Kuantan, Kepala Bagian Operasional BRI Teluk Kuantan.¹¹
3. Angket yaitu pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu, kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti atau suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada nasabah untuk menjawab pertanyaan Kuantan

7. Teknik Analisis Data

Dilihat dari teknik analisis badan hukum, maka penulis melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara

¹¹ Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004, h. 82.

tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹² Kualitatif menguraikan data yang diperoleh dengan kalimat serta penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti bagi semua pihak. Setelah semua data berhasil dikumpulkan, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang terang dan rinci. Selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli dalam hukum perdata khususnya mengenai perjanjian kredit Perbankan. Barulah kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹³ Maksud hal-hal yang bersifat umum dalam penelitian ini yaitu tentang perjanjian dalam pemberian kredit yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan hal-hal yang bersifat khusus yaitu pelaksanaan perjanjian yang tidak diatur dalam Perundang-undangan tetapi terdapat di dalam masyarakat seperti pemberian agunan oleh nasabah dalam pelaksanaan pemberian kredit yang hanya diserahkan sebagian nasabah tidak atas nama nasabah, lokasi jaminan yang berada diluar wilayah kerja Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan, agunan yang diserahkan yang masih berstatus harta gono-gini untuk sebagian nasabah yang belum memiliki surat cerai dari pengadilan atau surat keterangan ahli waris dari dinas pendaftaran penduduk.

F. Sistematika Penulisan

¹² Soerjono Soekanto, op. Cit, h 32.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001. h. 242.

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk Skripsi dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I: Berisi Pendahuluan yaitu yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan putaka, dan metode penelitian.

BAB II: Tinjauan Umum Lokasi Penelitian yakni gambaran Kota Teluk Kuantan dan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan.

BAB II : PT. Bank Rakyat Indonesia yaitu terdiri dari tugas dan wewenang PT. Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan kredit usaha rakyat pada sektor usaha kecil dan menengah di Kota Teluk Kuantan.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada sektor usaha kecil dan menengah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan, apa saja yang menjadi kendala pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan dalam penyelesaian kendala-kendala pada pelaksanaan pemberian kredit tersebut.

BAB V : Penutup, yaitu kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN